

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontributor utama penerimaan negara dan instrumen fiskal strategis, secara struktural APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), 70% dari APBN tahun 2024 berasal dari penerimaan pajak (Horisin, 2024). Data realisasi penerimaan pajak periode 2019-2024 mencerminkan dinamika yaitu pada 2019 hanya 84,4% dari target. Pada 2020 di tengah dampak pandemi Covid-19, realisasi pajak hanya 83,9% (Sholeh, 2025), tertekan akibat situasi perekonomian global yang menjalar ke domestik dijelaskan oleh Menkeu Sri Mulyani (Julita S, 2020). Sementara pada 2021 pemulihan mulai tampak dengan realisasi 100,19% dan di 2022 dengan realisasi 115,6%, serta di 2023 realisasi 102,8% (Sholeh, 2025). Sedangkan pada 2024 realisasi kembali berada di bawah target sebesar 97,2% (Sholeh, 2025).

Gambar 1.1 Grafik Penerimaan Pajak Dalam Angka



Sumber: pajak.go.id

Oktaviyoni (2024) menyatakan bahwa data statistik Kemenkeu mencatat meskipun realisasi penerimaan pajak selama tahun 2019-2023 di Indonesia mengalami tren peningkatan, target penerimaan masih belum optimal tercapai pada beberapa periode. Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan adanya kesenjangan potensi pajak beserta realisasinya. Pemerintah dapat kesulitan untuk menjalankan fungsi-fungsinya, termasuk pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi jika masih terdapat sejumlah wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia masih terkendala dalam mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan, serta dugaan penghindaran pajak khususnya pada kelompok wajib pajak korporasi yang berkontribusi signifikan pada penerimaan negara. Atas dasar tersebut, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak negara (Assaja'ah & Khotimah, 2025).

Penghindaran pajak merupakan strategi perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan secara legal dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan untuk meminimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku (Aini & Ikram, 2025; Putri & Yuliafitri, 2024). Meskipun secara hukum diperbolehkan, praktik ini menjadi isu penting karena dapat mengurangi potensi penerimaan negara, sehingga berpotensi menghambat pembiayaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta pencapaian target penerimaan pajak pemerintah (Herawati & Jaeni, 2024; Saputra & Mujiyati, 2024). Perbedaan kepentingan yang dijelaskan oleh teori keagenan antara pemerintah yang berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak dan

perusahaan yang berusaha menekan beban pajak menjadikan penghindaran pajak sebagai fenomena yang mendapat perhatian dalam penelitian (Shubita, 2024). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, di antaranya profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan, sehingga faktor-faktor tersebut penting dianalisis untuk memahami perilaku perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Aini & Ikram, 2025; Rahayu *et al.*, 2023; Saputra & Mujiyati, 2024).

Profitabilitas mencerminkan seberapa efektif sebuah perusahaan dapat menghasilkan laba dari aset-aset yang dimilikinya; semakin besar profitabilitas yang dicapai, semakin tinggi juga kemungkinan kewajiban pajak, yang mendorong manajemen untuk memikirkan strategi perencanaan pajak yang berhubungan dengan efisiensi dan kelangsungan usaha (Aini & Ikram, 2025).

Ukuran besar kecilnya perusahaan mencerminkan luasnya kegiatan bisnis, yang diukur melalui total aset, di mana perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengatur kewajibannya, sekaligus menghadapi tingkat pengawasan publik dan regulator yang lebih tinggi sehingga kebijakan pajak harus mempertimbangkan aspek kepatuhan dan reputasi (Aini & Ikram, 2025).

Leverage menggambarkan komposisi pendanaan suatu perusahaan yang berasal dari liabilitas, di mana penggunaan kewajiban menciptakan dampak fiskal karena biaya bunga merupakan biaya yang dapat dikecualikan dari penghasilan bruto sesuai ketentuan perpajakan, sehingga menjadi bagian dari pertimbangan manajemen dalam perencanaan pajak secara legal (Aini & Ikram, 2025).

Pertumbuhan penjualan mencerminkan ekspansi dan prospek pendapatan perusahaan; secara teoretis, pertumbuhan penjualan berpotensi meningkatkan laba dan kewajiban pajak, sehingga perusahaan perlu menyeimbangkan antara strategi pertumbuhan, kepatuhan pajak, dan efisiensi fiskal dalam jangka panjang (Shubita, 2024).

Sektor energi memiliki karakteristik yang meningkatkan insentif penghindaran pajak, antara lain sifatnya yang padat aset (*asset-intensive*), kebutuhan pendanaan besar melalui utang (*high leverage*), serta fluktuasi harga komoditas global. Periode penelitian 2019-2024 bukanlah periode yang homogen. Tahun 2019 mencerminkan kondisi pra-krisis dengan stabilitas relatif, di mana aktivitas investasi dan ekspansi sektor energi masih berjalan normal. Akan tetapi, antara tahun 2020 dan 2021, wabah Covid-19 menimbulkan banyak tantangan untuk sektor energi, yang terlihat dari turunnya harga minyak dunia dan penurunan tajam penggunaan bahan bakar hingga mencapai level terendah historis, penurunan konsumsi listrik, serta berbagai isu lainnya (Umah, 2021). Sejak awal 2020, arus kas operasional perusahaan tertekan dan beban bunga utang bertambah akibat guncangan permintaan energi dan fluktuasi tajam harga minyak mentah (Cahyana *et al.*, 2025).

Tahun 2022 ditandai oleh krisis geopolitik Rusia-Ukraina yang memicu lonjakan harga energi global, khususnya minyak dan batu bara (Cahyana *et al.*, 2025). Dampak ekonominya, lonjakan harga bahan bakar fosil mendorong tekanan inflasi, sementara penurunan pendapatan riil yang terjadi bersamaan dengan kenaikan harga memperbesar risiko terjadinya resesi global (International Energy

Agency (IEA), 2022). Pada periode 2023-2024, perekonomian global menghadapi tekanan inflasi tinggi dan pengetatan kebijakan moneter, yang berdampak pada pembatasan permintaan melalui meningkatnya biaya pinjaman serta berkurangnya penyaluran kredit ke sektor ekonomi riil (Gern *et al.*, 2023). Dalam kondisi ini, *leverage* menjadi semakin mahal, sementara negara membutuhkan penerimaan pajak lebih besar untuk menjaga stabilitas fiskal. Tekanan ganda antara kepentingan negara dan korporasi dapat menciptakan dinamika perilaku penghindaran pajak.

Salah satu kejadian penghindaran pajak di sektor energi yang dilaksanakan oleh perusahaan adalah PT Adaro Energi Tbk, yang saat ini resmi mengubah namanya menjadi PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) (Rahayu *et al.*, 2023). Organisasi nirlaba global, Global Witness, yang fokus pada masalah lingkungan, mengungkapkan dalam dokumen yang berjudul “*Taxing Times for Adaro*” pada tanggal 4 Juli 2019, bahwa ada dugaan PT Adaro Energy Tbk menggunakan *transfer pricing* melalui perusahaan anaknya, PT Coaltrade Services International di Singapura dari tahun 2009 hingga 2017 (Handoyo *et al.*, 2022). Modusnya yaitu menjual batu bara pada anak perusahaannya dengan harga yang lebih rendah, sehingga beban pajak yang hampir mencapai 14 juta dolar AS per tahun berhasil dikurangi (Aini & Ikram, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu oleh Aini & Ikram (2025) menemukan bahwa profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan pada penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Sebaliknya, penelitian Hossain *et al.* (2024) menemukan bahwa profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terdapat pengaruh signifikan positif pada penghindaran pajak di negara

berkembang. Selain itu, penelitian Herawati & Jaeni (2024) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif, pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan positif, serta ukuran perusahaan dan *leverage* tidak terdapat pengaruh pada penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Apriliyani & Kartika (2021) menyatakan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak, namun *leverage* memiliki pengaruh positif. Inkonsistensi ini mengindikasikan celah penelitian yang signifikan bahwa sifat pengaruh antarvariabel masih kontekstual. Selain itu, mayoritas penelitian masih menggunakan periode yang relatif pendek dan belum secara spesifik mengkaji sektor energi yang memiliki karakteristik yang berbeda dalam melewati siklus krisis bertahap, mulai dari pandemi Covid-19, fase pemulihan ekonomi, krisis geopolitik, hingga tekanan inflasi (Umah, 2021; Cahyana *et al.*, 2025).

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan yang tertuju pada sektor energi dengan periode panjang. Urgensi penelitian ini didasarkan pada periode 2019-2024 yang merupakan fase historis; apabila tidak diteliti saat ini, peluang ilmiah untuk memahami dinamika penghindaran pajak sektor energi dalam kondisi krisis berlapis berpotensi hilang, sehingga diperlukan penelitian lanjutan mengenai topik ini. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis dampak variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap variabel penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), penyumbang pajak sekaligus sektor yang pernah terlibat dalam penghindaran pajak berdasarkan sejarah. Dengan demikian, peneliti menetapkan pertanyaan penelitian berikut ini **“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran**

Perusahaan, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang sebelumnya, rumusan masalah studi ini pada perusahaan sektor energi periode 2019-2024 meliputi beberapa pertanyaan berikut:

- a. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
- b. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
- c. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
- d. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, penelitian ini menetapkan tujuan yang meliputi:

- a. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi periode 2019-2024.
- b. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi periode 2019-2024.
- c. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi periode 2019-2024.
- d. Mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi periode 2019-2024.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dijabarkan secara teoritis bersama secara praktis dengan rincian sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

- 1) Penelitian ini membagikan kontribusi terhadap perluasan literatur akademik terkait penghindaran pajak berbasis dimensi waktu dan tekanan makroekonomi, serta menjelaskan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu.
- 2) Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana karakteristik keuangan perusahaan seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan berkaitan dengan perilaku penghindaran pajak. Hasil yang akan ditemukan dapat memperluas wawasan tentang variabel apa yang secara signifikan memengaruhi penghindaran pajak.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Otoritas Pajak

Penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh otoritas pajak sebagai dasar empiris terkait peningkatan pengawasan dan pengelolaan risiko kepatuhan pajak pada sektor energi. Selain Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pemerintah Kementerian Keuangan dapat mengidentifikasi karakteristik entitas yang cenderung menerapkan penghindaran pajak.

2) Bagi Manajemen Perusahaan

Studi ini bisa dijadikan dasar untuk mengevaluasi manajemen perusahaan di sektor energi ketika mengembangkan langkah-langkah strategi perencanaan pajak secara legal serta efisien, khususnya pada periode ekonomi yang tidak stabil. Manajemen dapat menyeimbangkan tujuan peningkatan kinerja keuangan dengan tuntutan kepatuhan pajak.

3) Bagi Akademisi

Studi ini bisa menjadi rujukan empiris bagi akademisi serta peneliti selanjutnya dalam mengkaji perilaku penghindaran pajak korporasi. Temuan studi ini dapat dijadikan dasar guna pengembangan penelitian lanjutan di masa mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini dikembangkan secara sistematis dalam 5 bab guna menyajikan gambaran yang runtut mengenai proses skripsi kuantitatif. Sistematika penulisan disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian secara ringkas per bab, yakni diurutkan dalam:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat latar belakang studi untuk menjelaskan urgensi, fenomena topik penelitian secara empiris. Selanjutnya dirumuskan masalah selaku fokus, tujuan dan nilai guna studi secara teoretis juga praktis. Selain itu, sistematika penulisan yang menggambarkan secara umum mengenai struktur penulisan penelitian skripsi.

BAB II LANDASAN LITERATUR

Bab II mengkaji relevansi landasan teori sebagai dasar konseptual studi, serta telaah penelitian terdahulu yang relevan terhadap topik penelitian. Selain itu, kerangka konseptual yang memberi gambaran korelasi antarvariabel studi dan perumusan hipotesis secara empiris tersaji dalam bab ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjabarkan penggunaan metode penelitian, terdiri dari penentuan populasi dan sampel, pengertian operasional variabel, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan data. Selain itu, dijelaskan pula teknik analisis data yang diterapkan dalam pengujian hipotesis serta memecahkan pertanyaan rumusan masalah secara statistik.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV memaparkan rangkuman objek studi, analisis statistik deskriptif, serta *output* analisis data menurut metode terapan. Selanjutnya dilakukan interpretasi temuan studi dan pembahasan yang menyangkutpautkan teori dan penelitian-penelitian sebelumnya dengan temuan empiris.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir, menyimpulkan temuan studi berdasarkan hasil analisis dan pembahasan. Selain itu, disajikan keterbatasan penelitian, saran untuk penelitian selanjutnya, serta implikasi studi baik secara teoretis maupun praktis.